



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 5  
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN  
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI KAMPUNG  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan penyaluran dana kampung di Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

g

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 397);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 397), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (9) diubah sehingga Pasal 13 ayat (9) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (9) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas dipusatkan di Kecamatan Singkil sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil dan dilaksanakan oleh pihak/lembaga/badan yang mempunyai kompetensi dalam bidang dimaksud.

- II. Beberapa ketentuan dalam lampiran II Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 397), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 1 November 2018  
23 Shafar 1440 H

↳ BUPATI ACEH SINGKIL, *16*



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil  
Pada tanggal 1 November 2018  
23 Shafar 1440 H

↳ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR, 400

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 5 TAHUN  
2018 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN  
BESARAN, PENGELOLAAN DAN  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA  
KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA BAGI KAMPUNG DI KABUPATEN  
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

Daftar Kegiatan prioritas, pelatihan dan Bimbingan Teknis di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 yang dapat didanai dengan Dana Kampung.

1. Pelatihan tentang Swakelola dan Padat karya Tunai bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung dan TPK Rp. 2.000.000;
2. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) maks Rp. 2.000.000,-;
3. Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan PKK dan PAUD Kampung Rp. 1.000.000;
4. Penyuluhan tentang Narkoba dan upaya pencegahan kepada Pengurus Pemuda/remaja Kampung Rp. 1.000.000,-;
5. Bimbingan Teknis Petugas Kampung dalam Program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap dilaksanakan minimal 5 hari dan maksimal 10 hari pelatihan Rp 5.000.000,-;
6. Pelatihan Bisnis Plan/Kelayakan usaha Bum Kabupaten bagi Direktur dan Kepala Unit Usaha/atau petugas lain yang terkait dengan manajemen pengelola keuangan BUMK Rp. 1.500.000,-;
7. Pembentukan dan Penguatan Posyantekdes Rp 4.000.000,-; dan
8. Peryertaan Modal BUMK minimal Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

BUPATI ACEH SINGKIL, *le*



DULMUSRID



